



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Made Suliantika : Laki-laki, Lahir di Bantiran, tanggal 07-01-1980, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu;

Luh Purnami : Perempuan, Lahir di Kekeran, tanggal 012-10-1992, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Temusari, Desa Bantiran, Kecamatan Pupan, Kabupaten Tabanan dalam hal ini disebut sebagai : **PARA**

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Januari 2018 dalam Register No. 9/Pdt.P/2018/PN Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Tabanan pada Tanggal 4 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-05062015-0005 tanggal 6 Maret 2015, adalah sah ;
2. Bahwa anak yang bernama **Ni Made Adelia Putri Lestari** Jenis kelamin Perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 22 Pebruari 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5102-LU-06032015-0005, tertanggal 22 Januari 2018 adalah anak kandung dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Para Pemohon menanyakan anak Para Pemohon kepada orang pintar, oleh karena nama anak Para Pemohon yang sekarang bernama **Ni Made Adelia Putri Lestari** agar dirubah, oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah dibicarakan bersama dengan keluarga, agar nama anak **Ni Made Adelia Putri Lestari** dirubah namanya di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5102-LU-06032015-0005, tertanggal 22 Januari 2018, agar nama anak disarankan untuk dirubah namanya menjadi tertulis **Ni Made Santika Puspita Sari** ;

4. Bahwa sebagai kelanjutan dari penggantian nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri ;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para pemohon mengajukan permohonannya ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil para Pemohon untuk menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan permohonan, para Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa perubahan nama dari nama **Ni Made Adelia Putri Lestari**, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-06032015-0005, dirubah menjadi tertulis **Ni Made Santika Puspita Sari**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5102100701800002, atas nama I Made Suliantika, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-1 ;

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5108035210920001, atas nama Luh Purnami, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-2;

3.-----
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5102-KW-06032015-0005 tertanggal 6 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-3;

4.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LU-06032015-0005, tertanggal 22 Januari 2018 atas nama Ni Made Adelia Putri Lestari, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-4 ;

5.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102101903082050 tanggal 12-01-2018, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Supartika;
- Bahwa benar Pemohon I adalah suami dari Pemohon II ;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Temusari, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 September 2014;

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Ni Made Adelia Putri Lestari, lahir di Tabanan pada tanggal, 22 Februari 2015;

Bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di Banjar Dinas Temusari, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan bersama dengan anaknya tersebut ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anaknya yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari dirubah menjadi Ni Made Santika Puspita Sari;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon disebabkan karena sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan sering sakit-sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut agar dirubah dan atas saran orang pintar tersebut, nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari dirubah menjadi Ni Made Santika Puspita Sari;

Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah, kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;

Bahwa perubahan nama anak tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Wayan Kalmini ;

- Bahwa benar Pemohon I adalah suami dari Pemohon II ;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Temusari, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 September 2014;

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :Ni Made Adelia Putri Lestari, lahir di Tabanan pada tanggal, 22 Februari 2015;

Bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di Banjar Dinas Temusari, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan bersama dengan anaknya tersebut ;



Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anaknya yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari dirubah menjadi Ni Made Santika Puspita Sari;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon disebabkan karena sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) bulan sering sakit-sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut agar dirubah dan atas saran orang pintar tersebut, nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari dirubah menjadi Ni Made Santika Puspita Sari;

Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah, kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;

Bahwa perubahan nama anak tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari dirubah menjadi Ni Made Santika Puspita Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah pula didengar keterangan dibawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Wayan Supartika dan Ni Wayan Kalmini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Temusari, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 4 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nomor 5102-KW-06032015-0005. Dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Ni Made Adelia Putri Lestari lahir pada tanggal 22 Februari 2015, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya bernama Ni Made Adelia Putri Lestari, lahir di Tabanan pada tanggal 22 Februari 2015 sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-06032015-0005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari dirubah menjadi Ni Made Santika Puspita Sari, dengan alasan sejak kecil anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh sehingga setelah ditanyakan kepada orang pintar maka terhadap ejaan nama anak pemohon tersebut haruslah diperbaiki/dirubah demi kebaikan dan kesehatan anak Para Pemohon untuk seterusnya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada pula pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, semula tertulis Ni Made Adelia Putri Lestari, menjadi tertulis dan terbaca Ni Made Santika Puspita Sari, merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud pula bertujuan demi kebaikan serta kesehatan anak dan tertib administrasi bagi anak Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka menurut Hakim, Para Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena pergantian nama anak Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dapat dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Adelia Putri Lestari sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-06032015-0005 menjadi Ni Made Santika Puspita Sari adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018** oleh **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Nyoman Rai Sutirka.
Rincian biaya :

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
5.	Upah Juru Sumpah	:	Rp. 40.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00 (+)
			Rp. 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Februari 2018, Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Tab diberikan atas permintaan dari Para Pemohon (I Made Suliantika, dk.) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 dengan perincian biaya :

-	Upah tulis	Rp. 2.700,-
-	Meterai.....	Rp. 6.000,-
-	Uang leges	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah).

Untuk salinan yang resmi,

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10